

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini difokuskan dalam mengkaji pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, income smoothing, serta thin capitalization terhadap praktik tax avoidance. Objek penelitian mencakup perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pemilihan sampel menerapkan teknik *purposive sampling*, yang mencakup 21 perusahaan dengan total 105 observasi data. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 13. Hasil analisis yang diperoleh mengarah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. *Income smoothing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
4. *Thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah kekurangan yang mampu memengaruhi hasil dan interpretasi temuan. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Terbatas pada objek perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2019–2023. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum mampu diperluas untuk sektor industri lain sepanjang waktu.

2. *Adjusted R-Square* sebesar 0,098153 (9,82%) variabel independen hanya menguraikan sebagian kecil, yakni 9,82% dari variasi keseluruhan. Dengan demikian, masih terdapat 90,18% variasi yang diakibatkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang lebih relevan.

### **5.3 Saran**

Dalam upaya menyumbangkan kontribusi yang nyata bagi perkembangan teori dan praktik dalam bidang penelitian ini. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Bagi perusahaan diimbau untuk mematuhi prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi dan menjaga rasio utang terhadap ekuitas agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Praktik pengelolaan pajak sebaiknya dilakukan secara jujur dan terbuka guna menghindari potensi sanksi hukum maupun kerusakan reputasi perusahaan.
2. Bagi pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap berbagai cara perusahaan dalam menghindari pajak, baik yang dilakukan melalui skema domestik maupun internasional. Upaya ini meliputi penegakan aturan yang lebih ketat, peningkatan transparansi pada transaksi antar afiliasi, serta analisis yang komprehensif terhadap struktur pembiayaan dan pelaporan keuangan perusahaan.

3. Peneliti berikutnya direkomendasikan untuk memperdalam objek penelitian ke industri lain serta menggunakan periode waktu yang berbeda agar hasil penelitian menjadi lebih representatif dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, penambahan atau pergantian variabel independen baru yang berpotensi signifikan perlu dipertimbangkan untuk memberikan hasil yang logis dan informatif.